

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

Dalam praktiknya, Kantor Urusan Agama (KUA) di Liang Anggang sering kali menghadapi kasus-kasus yang melibatkan pelacakan keabsahan hubungan nasab wali dengan calon pengantin perempuan. Pelacakan ini menjadi penting untuk memastikan bahwa wali yang akan menikahkan memiliki hubungan nasab yang sah dengan calon mempelai perempuan, sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam hukum Islam. Tantangan yang sering dihadapi meliputi kesulitan dalam menelusuri dokumen atau informasi nasab, serta ketidakcocokan antara data kependudukan dengan silsilah keluarga calon mempelai.

Penulis menyajikan data ini berdasarkan hasil wawancara dengan penghulu dan Kepala KUA Liang Anggang yang terlibat langsung dalam proses verifikasi nasab calon pengantin. Data tersebut mencakup tahapan proses pelacakan, kendala yang dihadapi, dan solusi yang diterapkan oleh KUA dalam menangani masalah ini.

1. Hasil Wawancara Penelitian

a. Nama: Darma Kasuma, S.HI.

Umur: 41 Tahun

Pendidikan: S-1

Alamat: Jl. Sungai Tiung Cempaka, Kota Banjarbaru

Tempat Kerja: KUA Liang Anggang

Jabatan: Penghulu Muda

Dalam hal melakukan pelacakan keabsahan nasab, informan menyebutkan bahwa KUA Kecamatan Liang Anggang terlebih dahulu memeriksa dokumen resmi seperti akta kelahiran, kartu keluarga, dan buku nikah dari kedua orang tua mempelai perempuan. Dalam mengonfirmasi kebenaran dokumen yang diperoleh KUA dari calon pengantin, pihak KUA akan memanggil wali dari calon pengantin seperti ayah dari calon pengantin. Hal itu juga berlaku apabila ditemukan ada ketidakcocokan atau keraguan terhadap kepastian data yang tertera di dokumen resmi.

Informan menyebutkan bahwa tantangan dalam melacak nasab calon pengantin ialah kejujuran dari para pihak, berdasarkan pengalaman informan menyebutkan bahwa ada beberapa kasus yang terdeteksi adanya kebohongan dari para pihak yang diduga sebagai wali dari calon pengantin perempuan. Meski demikian, kasus kebohongan tersebut dapat terungkap dan tidak sampai pada tahap akad.

b. Nama: Fahrudin, S.Ag.

Umur: 58 Tahun

Pendidikan: S-1

Alamat: Komp. Benawa Raya Jl. Madinah No.41 Landasan Ulin

Tempat Kerja: KUA Liang Anggang

Jabatan: Kepala KUA Liang Anggang

Informan menyebutkan bahwa pernah ada pengajuan Pendaftaran perkawinan yang calon pengantinnya merupakan hasil dari proses hamil di luar nikah. Pada kasus demikian maka dipastikan terlebih dahulu status pernikahan orang tuanya, apakah ia

dinikahi oleh yang menghamili atau orang lain? Kemudian ditanyakan dalam jangka berapa lama kelahiran anak yang dikandung setelah dilangsungkan akad nikah?. Dalam Mazhab Syafi'i ketentuannya ialah apabila dikawini sebelum dari 6 bulan maka apabila dikawini oleh laki-laki yang menghamili maka laki-laki yang menghamili sah sebagai wali dari anaknya, apabila di atas 6 bulan maka anak hasil hamil di luar nikah tersebut apabila menikah menggunakan wali hakim.

Informan juga menyebutkan bahwa dalam beberapa kasus ada calon pengantin yang dokumen resminya penggunaan "bin" atau "binti" dinisbahkan kepada ayah sambungnya. Maka dalam menyikapi peristiwa tersebut, informan menyebutkan bahwa perlu mempertimbangkan pada aspek memberatkan calon pengantin untuk mengubah dokumen resminya yang tidak menutup kemungkinan memakan waktu yang tidak sebentar. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka penyelesaiannya ialah ayah sambungnya tetap ditetapkan sebagai wali sesuai dengan apa yang termuat dalam dokumen resmi akan tetapi dalam pelaksanaan akad nikah akan dilaksanakan oleh wali hakim.

Dalam pembahasan perihal dokumen resmi, informan menyebutkan bahwa hal penting yang harus benar-benar diperiksa ialah status perkawinan pada buku nikah dan akata kelahiran. Apabila ada kejanggalan pada rentang waktu pernikahan dan waktu kelahiran anak, maka pihak orang tua dari calon pengantin harus dipanggil untuk memastikan apakah terjadi kasus kehamilan di luar nikah atau tidak. Dengan demikian, pada tahapan memastikan keabsahan nasab, Kepala KUA Liang Anggang selaku informan penelitian ini menyebutkan bahwa pemeriksaan terkait dokumen-dokumen

resmi yang memuat informasi dari calon pengantin seperti akta kelahiran, kartu keluarga, dan buku nikah dari kedua orang tua mempelai perempuan harus diperiksa kesesuaian dengan seksama. Setelah itu, pihak KUA akan memverifikasi kebenaran informasi pada dokumen tersebut dengan menghubungi wali dari calon pengantin, biasanya adalah ayah dari mempelai perempuan. Proses pemanggilan untuk verifikasi ini juga dilakukan apabila adanya keragua-raguan mengenai keakuratan dokumen.

Pada beberapa kasus pelacakan keabsahan nasab yang dilakukan oleh KUA Liang Anggang, ada ditemukan ketidakjujuran pada pernyataan pihak dari calon pengantin yang diminta untuk memverifikasi kebenaran status kewaliannya. Sehingga menandakan bahwa tantangan terbesar pada tahapan pelacakan keabsahan nasab ialah kejujuran dari pihak-pihak yang terlibat. Namun, dari beberapa kasus kebohongan yang terjadi, berhasil diungkap atau diketahui oleh pihak KUA Liang Anggang sebelum sempat melangsungkad akad pernikahan.

Dalam satu kasus, ada seorang calon pengantin perempuan yang ternyata merupakan hasil dari hubungan di luar nikah. Hal itu dapat diketahui setelah pihak KUA Liang Anggang mewawancarai secara mendalam kepada ibu calon pengantin perempuan yang bersangkutan.

2. Kreativitas dan Inovasi KUA Liang Anggang dalam Pelacakan Keabsahan Nasab Wali dengan Catin Perempuan

Kantor Urusan Agama (KUA) Liang Anggang menunjukkan komitmen tinggi dalam memastikan keabsahan nasab wali bagi calon pengantin perempuan sebagai salah satu syarat penting dalam pelaksanaan pernikahan yang sah menurut hukum

Islam. Dalam upaya ini, KUA Liang Anggang telah mengembangkan metode kreatif dan inovatif untuk mengatasi berbagai tantangan yang muncul, terutama terkait validasi data dan dokumen. Proses ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam penetapan wali nikah, yang dapat berdampak pada keabsahan akad pernikahan.

Salah satu pendekatan inovatif yang dilakukan adalah wawancara khusus dengan wali calon pengantin perempuan. Wawancara ini menjadi langkah penting dalam memverifikasi dokumen resmi seperti akta kelahiran, kartu keluarga, dan buku nikah orang tua calon pengantin. Menurut Darma Kasuma, S.HI., penghulu muda di KUA Liang Anggang, proses ini tidak hanya melibatkan pemeriksaan dokumen, tetapi juga penelusuran informasi mendalam mengenai silsilah keluarga. Dalam beberapa kasus, pihak KUA bahkan memanggil orang tua calon pengantin untuk memastikan keabsahan hubungan nasab secara langsung.

Tantangan terbesar yang dihadapi dalam pelacakan nasab adalah kejujuran pihak-pihak terkait. Darma Kasuma menyebutkan bahwa terdapat kasus di mana wali calon pengantin memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Meski demikian, inovasi yang diterapkan oleh KUA Liang Anggang, seperti wawancara mendalam dan analisis dokumen, terbukti efektif dalam mengungkap kebohongan sebelum akad nikah dilaksanakan. Hal ini menunjukkan pentingnya ketelitian dan kehati-hatian dalam menjalankan tugas.

Fahrudin, S.Ag., Kepala KUA Liang Anggang, menambahkan bahwa kasus calon pengantin perempuan yang merupakan hasil hubungan di luar nikah sering kali memerlukan pendekatan khusus. Dalam pandangan Mazhab Syafi'i, anak hasil

hubungan di luar nikah yang lahir dalam kurun waktu kurang dari enam bulan setelah akad nikah orang tuanya, masih dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya jika ia menikahi ibu sang anak. Namun, jika waktu kelahiran melebihi enam bulan, wali hakim harus digunakan dalam pelaksanaan akad nikah. Pendekatan ini diterapkan dengan teliti oleh KUA Liang Anggang.

Untuk menangani perbedaan antara dokumen resmi dan fakta di lapangan, KUA Liang Anggang juga menunjukkan fleksibilitas dan inovasi. Salah satu contohnya adalah kasus di mana "bin" atau "binti" pada dokumen resmi dinisbahkan kepada ayah sambung calon pengantin. Dalam situasi seperti ini, KUA tetap mengakui dokumen resmi, tetapi pelaksanaan akad nikah dilakukan oleh wali hakim untuk memastikan keabsahan pernikahan secara hukum Islam.

Pentingnya pemeriksaan dokumen resmi seperti akta kelahiran, kartu keluarga, dan buku nikah menjadi salah satu fokus utama KUA Liang Anggang. Fahrudin menjelaskan bahwa dokumen tersebut harus diperiksa dengan seksama, terutama untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kasus kehamilan di luar nikah. Jika terdapat kejanggalan pada rentang waktu antara pernikahan orang tua dan kelahiran anak, pihak KUA akan memanggil orang tua calon pengantin untuk mengklarifikasi situasi tersebut.

Dalam satu kasus yang cukup kompleks, pelacakan keabsahan nasab dilakukan dengan menggali informasi dari ibu calon pengantin perempuan. Melalui wawancara mendalam, pihak KUA menemukan bahwa calon pengantin merupakan hasil hubungan di luar nikah. Temuan ini menunjukkan betapa pentingnya keterampilan komunikasi

yang baik dalam mengungkap fakta yang tersembunyi. Pendekatan ini juga mencerminkan dedikasi KUA Liang Anggang dalam memastikan setiap pernikahan berjalan sesuai syariat.

Inovasi lain yang dilakukan adalah penerapan prosedur sumpah apabila terdapat keraguan atas keabsahan nasab. Sumpah ini diberikan kepada wali calon pengantin untuk menguatkan keabsahan pernyataan mereka. Meski demikian, sumpah hanya digunakan sebagai langkah terakhir setelah semua upaya verifikasi lainnya dilakukan. Pendekatan ini menunjukkan keseimbangan antara ketegasan hukum dan kehati-hatian dalam menegakkan syariat.

Proses pelacakan nasab juga melibatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah daerah dan catatan sipil, untuk memastikan data yang diperoleh sesuai dengan fakta. Hal ini menunjukkan pentingnya kerja sama antarinstansi dalam menyelesaikan kasus-kasus yang kompleks. KUA Liang Anggang tidak hanya bertindak sebagai pihak yang menegakkan hukum, tetapi juga sebagai mediator yang membantu calon pengantin dan keluarga mereka memahami pentingnya kejujuran dan keterbukaan.

Secara keseluruhan, kreativitas dan inovasi yang diterapkan oleh KUA Liang Anggang mencerminkan profesionalisme dan dedikasi mereka dalam menjalankan tugas. Dengan menggabungkan wawancara mendalam, pemeriksaan dokumen, prosedur sumpah, dan kerja sama lintas instansi, KUA Liang Anggang berhasil mengatasi berbagai tantangan dalam pelacakan keabsahan nasab. Pendekatan ini tidak

hanya memastikan keabsahan hukum pernikahan, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mematuhi syariat Islam.

B. Analisis

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan terhadap KUA Kecamatan Liang Anggang, penulis dapat mengidentifikasi beberapa poin penting dalam proses pelacakan keabsahan nasab wali dengan calon pengantin perempuan pada KUA Liang Anggang.

1. Pelacakan Nasab Calon Pengantin oleh KUA Liang Anggang

Dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia, pelacakan nasab calon pengantin merupakan langkah yang penting dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan keabsahan hubungan keluarga antara calon mempelai dengan walinya, tetapi juga sebagai bagian dari penegakan hukum perkawinan yang sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan wawancara dengan Penghulu Muda di KUA Liang Anggang, pelacakan nasab dilakukan melalui pemeriksaan dokumen resmi, seperti akta kelahiran, kartu keluarga, dan buku nikah orang tua dari calon pengantin perempuan. Pelacakan ini merupakan tanggung jawab pihak KUA sebagai lembaga yang berwenang dalam proses pernikahan di Indonesia.

Dalam hal pelaksanaan, KUA Liang Anggang mengikuti prosedur yang sistematis untuk memastikan keabsahan nasab. Prosedur awal berupa pemeriksaan dokumen resmi dari kedua orang tua calon pengantin perempuan. Proses ini tidak hanya berhenti pada verifikasi dokumen, tetapi juga dilanjutkan dengan menghubungi

wali dari calon pengantin perempuan, umumnya ayahnya, untuk konfirmasi langsung. Langkah ini merupakan bagian dari upaya KUA untuk mencegah adanya penipuan atau ketidakakuratan informasi yang bisa berdampak pada keabsahan perkawinan.

Dari sudut pandang hukum perkawinan, tindakan pelacakan nasab oleh KUA Liang Anggang memiliki dasar hukum yang kuat, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum nasional. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), wali adalah syarat sah pernikahan bagi seorang perempuan. Oleh karena itu, KUA wajib memastikan bahwa wali yang akan menikahkan mempelai perempuan benar-benar wali yang sah secara hukum dan syariah. Pelacakan nasab menjadi salah satu instrumen untuk mencapai kepastian hukum tersebut, sehingga pernikahan dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Lebih jauh, praktik pelacakan nasab yang diterapkan oleh KUA Liang Anggang juga bertujuan untuk mencegah potensi masalah hukum di kemudian hari. Ketidakjelasan atau kesalahan dalam penetapan wali dapat menyebabkan pernikahan dianggap tidak sah atau cacat hukum. Dalam konteks ini, pelacakan nasab menjadi langkah preventif untuk menghindari sengketa pernikahan di masa depan, yang mungkin timbul akibat ketidaktepatan dalam penetapan wali. Ini menunjukkan bahwa pelacakan nasab bukan hanya soal administratif, tetapi juga melibatkan aspek perlindungan hukum terhadap keabsahan perkawinan.

Berdasarkan wawancara, tantangan terbesar yang dihadapi KUA Liang Anggang dalam pelacakan nasab adalah kejujuran para pihak yang terlibat. Dalam beberapa kasus, ada pihak-pihak yang mencoba menyembunyikan atau memalsukan

informasi terkait nasab. Ketidakjujuran semacam ini dapat berdampak serius pada keabsahan pernikahan. Jika wali yang dihadirkan tidak memiliki hubungan nasab yang sah dengan calon pengantin perempuan, maka akad nikah bisa dianggap batal demi hukum. Oleh karena itu, KUA harus sangat teliti dalam setiap proses verifikasi.

Namun, meskipun terdapat tantangan dalam pelaksanaan, KUA Liang Anggang memiliki mekanisme yang efektif dalam mendeteksi kebohongan. Pengalaman menunjukkan bahwa kebohongan sering kali dapat terungkap selama proses verifikasi dokumen dan wawancara dengan wali calon pengantin. Jika ditemukan ketidaksesuaian, KUA tidak akan melanjutkan proses pernikahan sampai informasi yang benar diperoleh. Langkah ini memastikan bahwa setiap pernikahan yang dicatat oleh KUA adalah sah secara hukum dan syariah.

Dari perspektif hukum nasional, pelacakan nasab juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 20 KHI menyatakan bahwa wali nikah harus berasal dari garis nasab laki-laki sesuai syarat dalam syariat Islam. Dengan demikian, KUA memiliki kewenangan penuh untuk memastikan bahwa calon pengantin perempuan dinikahkan oleh wali yang sah. Pelacakan nasab yang teliti juga penting dalam rangka menghindari adanya wali yang tidak sah, seperti wali hakim, kecuali dalam kondisi tertentu.

Selain itu, pelacakan nasab juga merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam pernikahan. Dalam beberapa kasus, perempuan yang tidak memiliki wali nasab sah mungkin dipaksa menikah oleh pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dengannya. Hal ini dapat berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi

calon pengantin perempuan. Oleh karena itu, KUA Liang Anggang berperan penting dalam menjaga agar pernikahan berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta melindungi hak-hak perempuan sebagai pihak yang dinikahkan.

Proses pelacakan nasab ini juga menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pernikahan yang ditangani oleh KUA. Dengan memastikan keabsahan nasab, KUA tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga menjalankan fungsi perlindungan hukum terhadap setiap calon pengantin perempuan. Ini menunjukkan bahwa pelacakan nasab memiliki peran sentral dalam menciptakan pernikahan yang sah, baik secara hukum maupun syariah.

Secara keseluruhan, pelacakan nasab calon pengantin perempuan di KUA Liang Anggang menunjukkan bahwa aspek hukum perkawinan di Indonesia sangat bergantung pada kejelasan dan keabsahan hubungan nasab. Dengan pelacakan yang teliti, KUA dapat memastikan bahwa setiap pernikahan yang dicatat adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pelacakan nasab ini, meski sederhana, memainkan peran besar dalam menjaga keabsahan dan keadilan dalam setiap pernikahan yang dilaksanakan di Indonesia.

2. Tantangan Bagi KUA dalam Melacak Nasab Catin Perempuan dan Walinya

Berdasarkan data hasil wawancara dengan pihak KUA Liang Anggang, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam melacak keabsahan nasab wali dengan calon pengantin perempuan. Tantangan ini muncul karena adanya berbagai

faktor yang berkaitan dengan kejujuran pihak-pihak yang terlibat, ketersediaan dokumen resmi, serta ketidaksesuaian antara data kependudukan dan silsilah keluarga.

a. Kesulitan Menelusuri Dokumen Resmi

KUA Liang Anggang mengandalkan dokumen resmi seperti akta kelahiran, kartu keluarga, dan buku nikah orang tua calon pengantin untuk menelusuri keabsahan nasab. Namun, tantangan muncul ketika dokumen ini tidak lengkap atau terdapat ketidaksesuaian antara data yang tercantum dengan fakta di lapangan. Kasus yang melibatkan anak hasil pernikahan siri atau anak yang lahir di luar nikah, misalnya, sering kali menjadi kendala bagi KUA dalam menentukan status nasab calon pengantin. Dalam situasi ini, KUA harus memverifikasi kebenaran dokumen tersebut dengan menghubungi wali atau orang tua calon pengantin, dan proses ini memakan waktu serta sering kali memerlukan keterlibatan pihak ketiga untuk mengklarifikasi informasi.

Untuk mengatasi permasalahan ini, KUA Liang Anggang berpegang pada sejumlah landasan hukum yang mendasari tugas dan kewenangannya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, misalnya, mengatur kewajiban pencatatan perkawinan dan keabsahan dokumen nasab seperti akta kelahiran dan dokumen identitas lainnya. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 70 dan 100 menegaskan pentingnya keabsahan nasab sebagai syarat perkawinan, sekaligus memberikan panduan mengenai status anak dalam kasus pernikahan siri atau anak yang lahir di luar nikah. Hal ini diperkuat oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019

tentang Pencatatan Pernikahan yang mengatur dokumen wajib dalam proses pencatatan perkawinan. Di sisi lain, UU Administrasi Kependudukan mengharuskan pelaporan kelahiran untuk mendapatkan akta kelahiran sebagai dokumen penting dalam penentuan nasab.

Dalam konteks hukum Islam, KUA juga merujuk pada prinsip fikih seperti "*al-walad lil firash*," yang menyatakan anak hasil hubungan dalam pernikahan sah sebagai anak suami-istri tersebut. Dengan memadukan pendekatan administratif dan yuridis ini, KUA berupaya memastikan setiap pencatatan perkawinan sesuai dengan hukum agama dan negara, meskipun tantangan klarifikasi data sering kali memerlukan proses yang panjang dan melibatkan berbagai pihak, khususnya dalam memastikan keabsahan nasab calon pengantin.

b. Ketidakjujuran Pihak yang Terlibat

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh KUA dalam melacak nasab adalah ketidakjujuran dari pihak-pihak yang terlibat. Seperti yang diungkapkan oleh penghulu KUA Liang Anggang, ada beberapa kasus di mana pihak yang diminta untuk memverifikasi status kewaliannya memberikan informasi yang tidak akurat atau bahkan berbohong. Ketidakjujuran ini, jika tidak segera terdeteksi, dapat menimbulkan masalah serius dalam pelaksanaan pernikahan, termasuk sah tidaknya wali yang menikahkan. KUA Liang Anggang menyebutkan bahwa meskipun kebohongan ini biasanya berhasil diungkap sebelum akad nikah

berlangsung, proses verifikasi memerlukan ketelitian dan kejelian dalam menangani setiap kasus.

Dari hasil wawancara yang Penulis lakukan, KUA Liang Anggang berhasil mengungkap ketidakjujuran yang dilakukan oleh salah satu calon mempelai setelah mewawancarai secara mendalam khususnya kepada ibu calon mempelai perempuan. Ibu calon mempelai perempuan mengakui bahwa ia melahirkan anak perempuannya beberapa saat setelah pernikahan yang menandakan ketidaksahan ayah biologisnya sebagai wali nikah, melainkan harus dengan wali hakim. Upaya verifikasi ini merupakan keseriusan KUA Liang Anggang dalam mengungkap wali nikah yang sebenarnya.

Ketidakjujuran pihak-pihak yang diminta untuk memberikan keterangan terkait nasab dan status kewalian dapat berdampak serius terhadap keabsahan pernikahan. Dalam hukum Islam, keabsahan wali nikah adalah syarat esensial dalam akad nikah. Ketidakabsahan wali dapat menyebabkan pernikahan dianggap batal atau tidak sah. Wali nikah harus memenuhi syarat tertentu, seperti beragama Islam, baligh, berakal, serta memiliki hubungan nasab yang jelas dengan mempelai perempuan. Ketidakjujuran dalam memberikan informasi ini dapat mengaburkan hubungan nasab yang sah dan menciptakan masalah hukum di kemudian hari.

KUA, sebagai lembaga resmi yang diberi wewenang untuk mencatat pernikahan, memiliki tanggung jawab besar untuk memverifikasi keabsahan

wali sebelum akad nikah berlangsung. Dalam kasus yang diungkapkan oleh penghulu KUA Liang Anggang, pendekatan yang dilakukan melalui wawancara mendalam dengan keluarga calon mempelai menunjukkan pentingnya metode investigasi non-dokumenter, terutama dalam kasus di mana data administrasi tidak mencukupi atau terdapat indikasi ketidaksesuaian. Hasil wawancara yang mengungkap fakta bahwa anak perempuan calon mempelai lahir beberapa saat setelah pernikahan ibunya menjadi dasar untuk menetapkan bahwa ayah biologisnya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, sehingga wali hakim harus dilibatkan.

Dalam hukum Islam, penggunaan wali hakim dalam kondisi seperti ini adalah solusi yang sesuai dengan prinsip *maslahah mursalah*, yaitu upaya hukum untuk melindungi kepentingan dan hak calon mempelai. Ketentuan ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 23, yang menyatakan bahwa wali hakim bertindak sebagai wali jika wali nasab tidak memenuhi syarat atau tidak ada. Aturan ini juga sejalan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, yang mewajibkan penghulu memastikan keabsahan wali sebelum mencatatkan pernikahan. Dengan demikian, KUA tidak hanya berfungsi sebagai pencatat pernikahan, tetapi juga sebagai penegak prinsip-prinsip hukum keluarga yang sah.

Upaya verifikasi yang dilakukan oleh KUA Liang Anggang mencerminkan pentingnya kehati-hatian dalam menangani setiap kasus.

Ketelitian ini melindungi calon mempelai dari kemungkinan batalnya akad nikah akibat keabsahan wali yang tidak terpenuhi. Selain itu, pendekatan ini juga menjaga kehormatan institusi keluarga dan memastikan bahwa proses pernikahan berlangsung sesuai dengan syariat Islam dan aturan negara. Ketegasan dalam menerapkan aturan dan kejelian dalam mengungkap ketidakjujuran adalah wujud profesionalitas KUA dalam melaksanakan tugasnya.

Kasus ini menunjukkan pentingnya sinergi antara hukum agama dan hukum negara dalam menjaga keabsahan proses pernikahan. Di sisi lain, hal ini juga menjadi pengingat akan perlunya penguatan literasi hukum di masyarakat agar mereka memahami konsekuensi hukum dari tindakan ketidakjujuran dalam proses pencatatan pernikahan. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan masyarakat dapat lebih kooperatif dalam memberikan informasi yang jujur, sehingga proses administrasi berjalan lebih lancar dan memenuhi prinsip keadilan hukum.

c. Penanganan Kasus Anak Hasil Hamil di Luar Nikah

Dalam beberapa kasus, KUA Liang Anggang juga harus menangani pernikahan calon pengantin yang lahir dari kehamilan di luar nikah. Tantangan dalam kasus ini adalah menentukan apakah wali sah dari calon pengantin adalah ayah biologis atau harus menggunakan wali hakim. Menurut Mazhab Syafi'i, apabila pernikahan orang tua calon pengantin terjadi dalam waktu kurang dari

enam bulan sebelum kelahiran, maka ayah biologis dapat bertindak sebagai wali. Namun, jika kelahiran terjadi setelah lebih dari enam bulan, wali hakim yang harus menikahkan. Proses pelacakan dan verifikasi dalam kasus seperti ini membutuhkan kejelasan informasi terkait waktu kelahiran dan pernikahan orang tua, yang sering kali tidak tercatat secara jelas dalam dokumen resmi.

d. Ketidakesesuaian Penggunaan 'Bin' dan 'Binti'

Kasus lain yang menambah kompleksitas pelacakan nasab adalah ketika dokumen resmi calon pengantin mencantumkan 'bin' atau 'binti' yang dinisbahkan kepada ayah sambung, bukan ayah kandung. KUA Liang Anggang menghadapi dilema dalam hal ini karena mengubah dokumen resmi memerlukan proses yang panjang dan birokratis. Solusi yang diterapkan adalah dengan menetapkan ayah sambung sebagai wali sesuai dengan dokumen resmi, namun dalam pelaksanaan akad nikah, wali hakim yang akan bertindak. Pendekatan ini dilakukan untuk menjaga kelancaran proses pernikahan sekaligus memastikan kesesuaian dengan ketentuan syariat Islam.

Kasus yang melibatkan dinisbahkannya "bin" atau "binti" kepada ayah sambung, bukan ayah kandung, menambah dimensi kompleks dalam pelacakan nasab calon pengantin. Dalam hal ini, KUA Liang Anggang menghadapi tantangan administratif sekaligus substantif. Proses perubahan dokumen resmi seperti kartu keluarga atau akta kelahiran memerlukan waktu yang lama dan melibatkan prosedur birokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Namun,

untuk memastikan kelancaran proses pernikahan dan tetap berpegang pada prinsip syariat Islam, KUA mengambil pendekatan pragmatis dengan menetapkan wali hakim sebagai pihak yang bertindak dalam akad nikah. Langkah ini sejalan dengan prinsip hukum Islam, yang mengatur bahwa wali nikah haruslah ayah kandung, kecuali dalam keadaan tertentu yang dibenarkan oleh syariat.

Selain itu, tantangan terbesar yang dihadapi KUA adalah memastikan kejujuran pihak-pihak yang terlibat serta menyelaraskan dokumen resmi dengan fakta yang ada. Ketidaksesuaian antara keduanya dapat menimbulkan potensi ketidakadilan jika tidak ditangani dengan cermat. Oleh karena itu, KUA Liang Anggang menerapkan prinsip kehati-hatian dan verifikasi menyeluruh untuk menjamin bahwa setiap pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku. Pendekatan ini mencerminkan upaya menjaga harmoni antara hukum agama dan hukum negara, meskipun tetap memerlukan peningkatan koordinasi antara KUA, dinas kependudukan, dan lembaga peradilan untuk menyederhanakan prosedur perubahan dokumen sekaligus memastikan akurasi data kependudukan.